

ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN KEKUATAN HUKUM SISTEM INFORMASI PADA SENGKETA PEMILU 2019 DAN 2024 SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Bintang Tommy Rizaldy

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Harapan Bangsa

Email: bintangtommy11@gmail.com

Maya Ruhtiani

Hukum, Universitas Harapan Bangsa

Email: mayaruhtiani@uhb.ac.id

Marlia Hafny Afrilies

Hukum, Universitas Harapan Bangsa

Email: marliahafny@uhb.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai perbandingan kekuatan hukum Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) pada Pemilu 2019 dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilu 2024 serta implikasinya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Permasalahan utama yang diangkat adalah ketidakjelasan regulasi, kesalahan teknis dalam input data, dan kekuatan hukum Situng dan Sirekap dalam penyelesaian sengketa pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), studi kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Situng maupun Sirekap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap hasil akhir pemilu, namun Sirekap memiliki posisi yang lebih kuat karena dapat digunakan sebagai alat bukti pendukung apabila formulir C Hasil tidak tersedia. Meskipun demikian, kedua sistem informasi tersebut dinilai belum mampu mewujudkan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, transparansi, dan akuntabilitas secara utuh. Serta implikasinya, hak konstitusional pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat terabaikan, dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu menjadi rentan.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Sistem Informasi Pemilu, Sengketa Pemilu.

Abstract

This study discusses the comparison of the legal force of the Vote Counting Information System (Situng) in the 2019 Election and the Recapitulation Information System (Sirekap) in the 2024 Election and its implications for presidential and vice presidential candidate pairs. The main issues raised are unclear regulations, technical errors in data input, and the legal force of Situng and Sirekap in resolving election disputes. This study uses a normative legal method with a statute approach, case study approach, comparative approach, and conceptual approach. The results of the study show that neither Situng nor Sirekap have binding legal force on the final election results, but Sirekap has a stronger position because it can be used as supporting evidence if the C Result form is not available. However, both information systems are considered unable to fully realize the principles of justice, legal certainty, benefit, transparency, and accountability. And the implications are that the constitutional rights of presidential and vice presidential candidate pairs can be ignored, and public trust in the election results becomes vulnerable.

Keywords: *Legal Power, Election Information System, Election Dispute.*

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sebuah konsep ideal, menjanjikan kekuasaan yang berasal dari rakyat dan keseluruhan untuk kesejahteraan rakyat, sebuah prinsip yang sangat luhur namun kompleks dalam implementasinya. Dalam praktiknya, pelaksanaan demokrasi seringkali menemui berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks, menciptakan kesenjangan yang signifikan antara idealisme dan realitas di lapangan (Asshiddiqie, 2005). Hal ini sangat wajar terjadi dikarenakan perbedaan pola pikir setiap warga negara, Indonesia sebagai negara yang menggunakan *democratic system*, menempatkan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Pemilu) sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat merupakan fondasi penting bagi sistem pemerintahan yang baik. Pemilu bukan hanya sekadar proses memilih pemimpin dan wakil rakyat, tetapi juga menjadi sarana penting untuk merealisasikan cita-cita warga negara dan menentukan arah pembangunan bangsa ke depan, dikarenakan suara rakyat menjadi penentu arah kebijakan pemerintah (Purwoko, 2006).

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan cerminan dari praktik demokrasi yang wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip yang tertulis di dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemilu, yaitu pelaksanaan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil). Dalam pelaksanaannya, Pemilu kerap dihadapkan pada berbagai tantangan dan persoalan yang memerlukan tata kelola yang tepat agar tidak menimbulkan konflik atau perpecahan nasional. Keterlibatan semua elemen secara bertanggung jawab dan terselenggaranya Pemilu yang adil menjadi elemen penting dalam menjaga kedaulatan suara rakyat dan keberlangsungan proses demokrasi. Realitas ini bukanlah sekadar wacana, karena telah terbukti dialami oleh berbagai negara yang menggunakan demokrasi sebagai sistem dalam pergantian roda kepemimpinan maupun wakil rakyat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu harus mampu menjamin proses yang lancar dan adil bagi seluruh peserta, baik pasangan calon maupun pemilih, serta bebas dari persoalan hukum, kendala teknis, maupun tindakan kecurangan lainnya (Wigita, Fauzi, & Yanur, 2024).

Satu dekade terakhir, Pemilu di Indonesia mengalami perkembangan teknologi sistem informasi yang telah membawa perubahan signifikan dalam pelaksanaan Pemilu. Sistem informasi seperti Sistem Informasi Penghitungan Suara (selanjutnya akan disingkat menjadi Situng) dan Sistem Informasi Rekapitulasi (selanjutnya akan disingkat menjadi Sirekap) menjadi instrumen penting dalam mendukung keterbukaan serta menjadi akses menyampaikan semua informasi proses Pemilu dan hasil Pemilu kepada masyarakat secara nasional. Namun, penggunaan teknologi pemilu ini tidak akan terhindar dari legalitas dan teknis penggunaa, maupun sosial yang dapat memengaruhi hasil Pemilu sehingga berpotensi merugikan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden khususnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dan 2024 (Ica Angger Pradesa, 2024).

Penggunaan sistem informasi dalam pemilu di Indonesia berupa aplikasi Situng dan Sirekap, telah menjadi sorotan utama dalam pemilu tahun 2019 dan 2024. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi

Anggraini memberikan tanggapan “ bahwa aplikasi Situng diperkenalkan pada pemilu 2019 sebagai alat untuk menghimpun dan menampilkan hasil penghitungan suara serta memberikan akses luas kepada masyarakat untuk mengawal proses dari perhitungan dan rekapitulasi suara secara *online*” (Jessi Carina, 2019). Namun, aplikasi ini menghadapi berbagai masalah mulai dari regulasi, kesalahan input, serta data yang memicu pelanggaran hukum. Kesalahan-kesalahan tersebut menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat mengenai integritas hasil pemilu, yang berpotensi merugikan calon Presiden dan Wakil Presiden (Pratama, 2023).

Terkait uraian sebelumnya, Pemilu 2019, penggunaan Situng oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sumber sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno dalam hal ini sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu tahun 2019. Sebagai pihak yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden, mereka mempermasalahkan penggunaan Situng yang dinilai belum memiliki dasar regulasi yang jelas sebagai bagian dari proses resmi Pemilu (Pratama, 2023). Dalam sengketa tersebut pasangan calon menyebutkan masalah utama dari penggunaan situng yang pertama keberadaan Situng dalam kontrol atas proses penghitungan suara dan rekapitulasi yang seharusnya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dengan perhitungan berjenjang tetapi pada faktanya belum adanya aturan yang jelas dalam penggunaan Situng dan yang kedua yaitu banyak kesalahan input data di Situng, yang menyebabkan data pada C1 tidak selaras dengan data di Situng. Dari sengketa itu menghasilkan Putusan MK No 1/PHPU-Pres/XVII/2019. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Situng dalam Pemilu tahun 2019 memiliki kesalahan sehingga memiliki dampak yang dapat merugikan pasangan calon presiden dan wakil presiden (Pratama, 2023).

Selanjutnya pada Pemilu 2024, Ketua KPU RI menjelaskan dalam upaya memperbaiki kelemahan Situng, KPU memperkenalkan inovasi baru yaitu Sirekap pada pemilu 2024 agar membantu dalam proses transparansi kepada publik (Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2021). Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akurasi penghitungan suara di tempat pemungutan suara (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2021). Meskipun demikian, penggunaan Sirekap juga tidak lepas dari tantangan. Dalam permohonan yang dilakukan oleh pasangan calon Presiden H. Anies Rasyid Baswedan dan calon Wakil Presiden H. A. Muhaimin Iskandar yang tertuang dalam Putusan MK No 1/PHPU-Pres/XXII/2024 menunjukkan bahwa aplikasi Sirekap memiliki masalah hukum dengan adanya rekayasa hasil suara serta ketidaksejalaran hukum dari penggunaan Sirekap ini sehingga hal tersebut serupa seperti pada pemilu sebelumnya, hal ini berpotensi merugikan calon presiden dan wakil presiden (Husnayanti, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji jalannya Pemilihan Umum tahun 2019 khususnya dalam penggunaan Aplikasi Situng. Penelitian yang dilakukan oleh Kristianus Jimmy Pratama dalam penelitiannya menemukan perlu adanya upaya penguatan operasional Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dalam Pemilu 2024 melalui penyusunan regulasi yang komprehensif serta peningkatan kapasitas sumber daya di lingkungan internal penyelenggara pemilu. (Pratama, 2023). Dikuatkan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahpudin dengan penelitiannya juga menemukan bahwa penggunaan Situng dalam proses rekapitulasi suara menimbulkan kontroversi, karena kesalahan teknis yang terjadi saat input data oleh penyelenggara pemilu memunculkan keraguan dan menciptakan rasa curiga di kalangan masyarakat. (Mahpudin, 2019).

Ditemukan juga sejumlah penelitian terdahulu yang mengkaji jalannya Pemilihan Umum tahun 2024 dengan menggunakan Sirekap dalam proses pemilihan umum. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Akhsan Firly Saetrian dalam penelitiannya menemukan Sirekap hadir sebagai inovasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Namun demikian, implementasi Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) pada Pemilu 2024 juga menghadirkan berbagai hal negatif yang tidak dapat diabaikan, seperti data yang diragukan, keterbukaan yang terbatas, serta berpotensi pada integritas

pemilu. (Saetrian *et al.*, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Ica Angger Pradesa juga mengungkap temuan serupa. Dalam penelitiannya, ditegaskan bahwa penerapan Sirekap berpotensi memunculkan kesalahan penghitungan suara, sehingga memunculkan keraguan terhadap akuntabilitas dan transparansi aplikasi tersebut, khususnya dalam menjamin keabsahan hasil pemilu (Ica Angger Pradesa, 2024). Hal ini menjadi perhatian penuh dan supaya menjadi evaluasi dalam pelaksanaan pemilihan umum selanjutnya yang menggunakan teknologi dalam proses penghitungan maupun rekapitulasi suara, supaya tidak berdampak hukum dan menjamin keabsahan hasil pemilu.

Berbeda dengan temuan sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Rantian Wigita dalam karyanya menunjukkan hasil yang lebih positif. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam memanfaatkan Sirekap dalam proses penghitungan maupun rekapitulasi suara pada Pemilu 2024 terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi pelaksanaan pemilu. Sirekap dinilai mampu mempercepat dan mempermudah proses penghitungan suara, meminimalisir potensi kecurangan, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memantau hasil secara real-time. Walaupun masih terdapat sejumlah kekurangan dan tantangan yang perlu diperbaiki ke depan, secara umum penggunaan Sirekap memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 (Wigita *et al.*, 2024).

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya pemilihan judul “Analisis Yuridis Perbandingan Kekuatan Hukum Sistem Informasi pada Sengketa Pemilu 2019 dan 2024 serta Implikasinya terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden” pada Tugas Akhir ini didasarkan pada masalah hukum berkaitan Sistem Informasi yang digunakan pada Pemilu 2019 dan 2024, dilihat dari hasil sengketa pemilu tahun 2019 dan 2024 yang pertama kesalahan input data dalam Situng dan Sirekap, yang kedua yaitu terkait kekuatan hukum dan kedudukan hukum Sistem Informasi yang digunakan pada Pemilu 2019 dan 2024 pada sengketa Pemilu 2019 dan 2024, serta dampak yang timbul akibat penggunaan sistem informasi pada pemilihan umum tahun 2019 dan 2024 terhadap pasangan

calon presiden dan wakil presiden. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menemukan solusi hukum untuk memastikan Pemilu masa depan berlangsung adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh semua pihak pada Pemilu selanjutnya yaitu pada tahun 2029.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*) yang berfokus pada analisis norma hukum dan peraturan perundang-undangan terkait pemilu (Qamar, 2020), khususnya penggunaan aplikasi Situng dan Sirekap dalam sengketa pemilu 2019 dan 2024. Penelitian ini bersifat analitis dan argumentatif terhadap dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan KPU, dan putusan Mahkamah Konstitusi, tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* untuk menelaah regulasi pemilu, *case approach* untuk mengkaji Putusan MK No. 1/PHPU-Pres/XVII/2019 dan Putusan MK No. 1/PHPU-Pres/XXII/2024, *comparative approach* untuk membandingkan regulasi, implementasi, dan kekuatan hukum Situng serta Sirekap, serta *conceptual approach* untuk menganalisis kesesuaian doktrin hukum dengan isu penelitian. Tujuannya adalah memahami kerangka hukum, persamaan dan perbedaan sistem informasi pemilu 2019 dan 2024, serta menilai dampaknya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pemilu 2029.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Kekuatan Hukum Dari Sistem Informasi Yang Digunakan Dalam Sengketa Pemilu Tahun 2019 Dan 2024

Dibawah ini merupakan tabel perbandingan mengenai Situng dan Sirekap, dilihat dari landasan hukum utama dari Situng dan Sirekap, serta landasan hukum secara umum dan khusus. Selain itu di dalam tabel dibandingkan juga mengenai Kedudukan Hukum dan Kekuatan Hukum dari Situng dan Sirekap pada Sengketa

Pemilu 2019 dan 2024 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Kontitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

Aspek Perbandingan	Situng (2019)	Sirekap (2024)
Landasan Hukum :		
Utama	UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Umum	• PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. • PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.	• PKPU RI Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. • PKPU RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
Khusus	Keputusan KPU Nomor 536 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019	• Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum • Keputusan KPU RI Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum
Kedudukan Hukum pada Sengketa Pemilu 2019 dan 2024 :		
Kedudukan Hukum menurut Putusan MK	Putusan MK No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019, paragraf 1919:	Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024, halaman 1008:

	SITUNG bukan alat penentu hasil pemilu, hanya alat bantu transparansi	SIREKAP tidak menentukan hasil resmi, hanya alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil pemilihan umum
Kekuatan Hukum pada Sengketa Pemilu 2019 dan 2024 :		
Kekuatan Hukum berdasarkan Putusan MK	Berdasarkan Putusan MK No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menyebutkan SITUNG tidak mengikat secara hukum, hanya bersifat informatif, dan tidak dapat dijadikan alat bukti utama dalam pembuktian. Penetapan hasil resmi tetap menggunakan rekap manual berjenjang.	Berdasarkan Putusan MK No. 1/PHPU-Pres/XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyebutkan SIREKAP tidak mengikat secara hukum sebab digunakan hanya sebagai alat bantu digitalisasi dalam proses rekapitulasi hasil pemilihan umum, dan tidak dapat dijadikan alat bukti utama dalam pembuktian tetapi sebagai bukti pendukung bila bukti C Hasil itu hilang atau tidak bisa digunakan. Penetapan hasil resmi tetap menggunakan rekap manual berjenjang.

Tabel diatas menjelaskan perbandingan dari kekuatan hukum penggunaan Sistem Informasi yaitu Situng dan Sirekap, dimulai dari landasan yuridis yaitu secara umum, bahwa landasan yuridis dari Situng dan Sirekap memiliki kesamaan yaitu UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan secara khusus masing-masing sistem informasi didukung oleh keputusan KPU tetapi disini memiliki perbedaan yaitu landasan hukum dari Sirekap lebih kuat dan lebih jelas memberikan fungsi dan tujuan dari penggunaan Sirekap dibandingkan dengan landasan hukum Situng.

Selanjutnya mengenai kedudukan hukum dari Situng dan Sirekap berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan MK Situng memiliki

kedudukan hukum sebagai bukan alat penentu hasil pemilu, hanya alat bantu transparansi, sedangkan untuk kedudukan hukum dari Sirekap yaitu Sirekap tidak menentukan hasil resmi, hanya alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil pemilihan umum. Jadi secara kedudukan hukum kedua sistem informasi ini memiliki kesamaan yaitu tidak menjadi dasar dalam menentukan hasil resmi pemilihan umum.

Setelah kedudukan hukum dari Situng dan Sirekap, selanjutnya mengenai kekuatan hukum dari Situng dan Sirekap, berdasarkan Putusan MK No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menyebutkan Situng tidak mengikat secara hukum, hanya bersifat informatif, dan tidak dapat dijadikan alat bukti utama dalam pembuktian. Penetapan hasil resmi tetap menggunakan rekap manual berjenjang. Sedangkan berdasarkan Putusan MK No. 1/PHPU-Pres/XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyebutkan Sirekap memiliki perbedaan daripada Situng yaitu tidak mengikat secara hukum sebab digunakan hanya sebagai alat bantu digitalisasi dalam proses rekapitulasi hasil pemilihan umum, dan tidak dapat dijadikan alat bukti utama dalam pembuktian tetapi sebagai bukti pendukung bila bukti C Hasil itu hilang atau tidak bisa digunakan. Penetapan hasil resmi tetap menggunakan rekap manual berjenjang.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka perbandingan kekuatan hukum Sistem Infomasi pada sengketa pemilu tahun 2019 dan 2024 dalam hal ini Situng dan Sirekap memiliki persamaan dan perbedaan yaitu persamaan dari Situng dan Sirekap tidak bisa mengikat secara hukum untuk hasil akhir pemilihan umum dan perbedaanya Situng tidak bisa menjadi alat bukti dalam sengketa pemilu tahun 2019 sedangkan Sirekap dapat menjadi alat bukti pendukung dalam proses pembuktian pada sengketa pemilu 2024 bilamana bukti C Hasil itu hilang atau tidak bisa digunakan. Jadi Sirekap memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dari pada Situng dalam menjadi alat bukti di dalam proses persidangan penyelesaian sengketa pemilu.

2. Implikasi Penggunaan Sistem Informasi Pemilu 2019 dan 2024 Terhadap Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden

Sistem Informasi Pemilu, yaitu Situng pada 2019 dan Sirekap pada Pemilu 2024, dirancang oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bermula hanya untuk meningkatkan transparansi menjadi alat efisien dalam merekap hasil penghitungan suara (Azzahri, 2024). Namun penting untuk menelaah sejauh mana sistem ini berdampak terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pembahasan ini menggunakan perspektif Teori Keadilan (Gustav Radbruch), Teori Keadilan Pemilu (International IDEA), Teori Demokrasi (John Locke), dan Teori Good Governance (United Nations Development Programme (UNDP)).

Menurut *Gustav Radbruch*, hukum yang ideal memiliki tiga pilar, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam paradigma hukum dari *Gustav Radbruch*, hukum yang memiliki ketidakadilan bukanlah hukum yang sebenarnya. Sehingga pilar utama dari hukum menurut *Gustav Radbruch* yaitu keadilan (Al'anam, 2025). Dalam konteks pilar yang utama, penggunaan Sistem Informasi Pemilu 2019 dan 2024 dapat difokuskan yang pertama yaitu perlakuan adil bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan menjamin perlakuan yang sama bagi semua pasangan calon dalam penyajian data perolehan suara yang tidak berpihak kesalah satu pasangan calon dengan cara manipulasi data. Dalam hal ini KPU RI menggunakan aplikasi Situng dan Sirekap telah menjamin perlakuan yang sama terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam proses penyajian data perolehan suara melalui laman resmi KPU RI yaitu infopemilu.kpu.go.id. Fokus yang kedua yaitu perlindungan hak paslon untuk mendapatkan informasi yang akurat dan transparan mengenai perolehan suara mereka, dalam hal ini informasi data yang disajikan dari Aplikasi Situng dan Sirekap tidak akurat sebab kedua aplikasi ini masih terdapat kesalahan input data, sehingga data yang muncul dalam laman resmi KPU RI tidak *valid* (Saetrian *et al.*, 2024). Berdasarkan dua point tersebut pilar utama yaitu keadilan, telah terganggu, sebab suara pasangan calon presiden dan wakil presiden didapatkan bisa hilang atau keliru sehingga dalam hal ini merugikan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pilar yang kedua menurut *Gustav Radbruch*, yaitu kepastian hukum, dalam pilar kedua ini penggunaan aplikasi Situng dan Sirekap dituntut hasil yang konsisten dan dapat diprediksi, tetapi pada faktanya secara teknis penggunaan terdapat perubahan manual data dalam sistem tanpa dasar hukum yang jelas oleh KPU Kabupaten dalam menanggulangi data-data yang salah. Maka dari itu merusak kepastian hukum dari data yang disajikan secara resmi, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam ketidakpastian karena mereka tidak mengetahui secara pasti apakah hasil sistem benar-benar valid atau tidak serta dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dalam teori kepastian ini penggunaan Situng dan Sirekap memiliki ketidakpastian hukum sehingga merugikan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Terakhir yaitu pilar ketiga, kemanfaatan, dari pilar utama dan kedua menurut *Gustav Radbruch* memberikan dampak yang buruk terkhusus bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden, padahal seharusnya teknologi harus memberikan manfaat nyata. Jika digitalisasi menimbulkan pekerjaan tambahan, seperti perubahan data dalam sistem secara manual yang dilakukan KPU Kabupaten yang memakan waktu, maka manfaat digitalisasi menjadi ilusi dan menimbulkan implikasi yang buruk terkhusus pada pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Menurut *Internasional IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance)* dalam *Electoral Justice System Assessment Guide* bahwa Pemilu yang adil memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan profesionalisme lembaga penyelenggara. Tanpa itu, Pemilu tidak cukup kuat untuk melindungi hak pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sistem keadilan pemilu menurut *Internasional IDEA* merupakan hal yang sangat penting terkhusus untuk penegakan hukum dan memberikan kepastian secara penuh dalam pelaksanaan pemilu yang harus menggunakan prinsip demokrasi yaitu bebas, adil, dan jujur.

Dilihat dari mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, berdasarkan Putusan MK No 1/PHPU-Pres/XVII/2019 dan Putusan MK No 1/PHPU-

Pres/XXII/2024, data Situng dan Sirekap tidak bisa menjadi alat bukti dalam persidangan sebab tidak memiliki kekuatan hukum karena hanya sebagai alat transparansi dan alat bantu rekapitulasi, yang digunakan sebagai bukti yaitu C Hasil dari TPS, sedangkan berkas C Hasil begitu banyak maka dengan ini efektifitas dari Situng dan Sirekap pada Sengketa Pemilu tidak ada, sehingga akan membutuhkan waktu yang banyak menyiapkan berkas-berkas secara manual tanpa adanya jalur sengketa digital yang memadai, pasangan calon presiden dan wakil presiden akan kesulitan membuktikan kesalahan sistem yang resmi. Jika pasangan calon presiden dan wakil presiden menemukan selisih hasil antara data Situng dan Sirekap dan dokumen resmi (C Hasil). Berdasarkan hal ini penggunaan Situng dan Sirekap tidak hanya berdampak pada integritas Pemilu tetapi juga berdampak buruk terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu mengurangi akses keadilan dan pembelaan hak konstitusional mereka.

Selanjutnya berdasarkan Teori Demokrasi yang dinyatakan oleh *John Locke*, menurutnya demokrasi dibangun atas kedaulatan rakyat, dengan suara rakyat yang dihormati dan dihitung secara sah. Maka ketika sistem informasi yaitu Situng dan Sirekap menghasilkan kesalahan dalam penginputan data suara rakyat, maka kedaulatan atas suara rakyat tidak dijalankan dengan benar, sehingga legitimasi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden menurun bahkan tidak dapat dukungan kembali dari rakyat.

Berdasarkan Teori *Good Governance* yang dikemukakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), terdapat dua prinsip utama yang dijadikan landasan untuk menganalisis dampak penggunaan Situng dan Sirekap terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pertama, prinsip transparansi, yang menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada publik serta memastikan keterbukaan dan kemudahan akses terhadap informasi yang akurat dan relevan. Kedua, prinsip akuntabilitas, yang mengharuskan pemerintah untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan kebijakan yang diambil dengan

menyampaikan laporan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berwenang serta siap mempertanggungjawabkannya secara jelas.

Dampak yang timbul terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden akibat lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Situng dan Sirekap adalah pertama, dalam aspek transparansi, transparansi tidak hanya data diumumkan secara publik, tetapi juga data itu perlu dikoreksi. Apabila informasi yang disajikan oleh Situng atau Sirekap tidak akurat dan tidak segera dikoreksi dan diklarifikasi secara terbuka, maka pasangan calon tertentu dapat dirugikan oleh kesalahan data, seperti penurunan suara di beberapa TPS atau wilayah tertentu. Meskipun KPU menyatakan bahwa Situng dan Sirekap hanya alat transparansi dan alat bantu rekapitulasi bukan sebagai alat penentu hasil akhir, tetapi persepsi publik sangat dipengaruhi oleh informasi yang ditampilkan secara digital dan terbuka. Sebuah kesalahan data suara, meskipun bersifat teknis, bisa menjadi dasar munculnya narasi kecurangan atau manipulasi yang bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon yang dirugikan.

Kedua, dalam konteks akuntabilitas, ketidaksiapan penyelenggara pemilu untuk memberikan pertanggungjawaban atas kesalahan sistem berdampak pada terhambatnya proses hukum dan politik yang dapat dilakukan oleh pasangan calon yang merasa dirugikan. Misalnya, ketika terjadi kesalahan unggah data atau hasil pemindaian formulir yang berbeda dengan hasil di lapangan, pasangan calon yang mengajukan keberatan sering kali menghadapi hambatan pembuktian, karena data yang menjadi rujukan utama tidak diakui secara hukum sebagai bukti formal seperti hasil dari Putusan MK Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019 dan 2024 yang tidak bisa mengakui data Situng dan Sirekap menjadi alat bukti.

Selain itu efek jangka panjang dari lemahnya penerapan prinsip *good governance* adalah delegitimasi hasil pemilu, yang berdampak buruk bagi pasangan calon yang dikalahkan maupun yang menang. Pasangan calon yang kalah akan terus mengklaim adanya kecurangan sistemik, sementara pasangan calon yang menang menghadapi tantangan legitimasi dari kelompok masyarakat yang kehilangan

kepercayaan. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Situng dan Sirekap yang tidak dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang kuat, bukan hanya berdampak pada prosedur teknis pemilu, tetapi juga secara substansial berpengaruh terhadap hak konstitusional pasangan calon untuk dipilih secara adil, serta terhadap integritas demokrasi itu sendiri.

Berdasarkan pembahasan diatas maka implikasi dari sistem informasi yang digunakan pada Pemilu 2019 dan 2024 terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu yang pertama, tidak tercapainya prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum yang disebabkan adanya manipulasi data dalam sistem yang mengunggulkan salah satu pasangan calon serta adanya kesalahan dalam pengiputan data dan penghitungan suara yang akan mempersulit pasangan calon dalam memperoleh kepastian hukum tentang keabsahan hasil pemilu, yang akhirnya berdampak pada ketidakjelasan status hukum pasangan calon yang menang atau kalah, kedua kurangnya kemanfaatan, di satu sisi, sistem informasi mempermudah publik mengakses data, tetapi jika menimbulkan ketidakpercayaan, maka manfaat sosialnya menurun, serta yang terakhir dilihat dari transparansi dan akuntabilitas dalam aplikasi Situng dan Sirekap yaitu belum adanya koreksi dan klarifikasi secara terbuka yang dilakukan oleh KPU apabila informasi atau data yang disajikan oleh Situng atau Sirekap tidak akurat dan kurangnya kesiapan dari penyelenggara pemilu khususnya KPU beserta jajarannya dalam menyelenggarakan pemilu menggunakan Situng dan Sirekap ini yang menyebabkan lemahnya perlindungan hak suara dan berdampak buruk terhadap legitimasi politik bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini yaitu perbandingan kekuatan hukum sistem informasi dalam sengketa pemilu tahun 2019 dan 2024, dapat disimpulkan bahwa perbandingan keduanya baik Situng maupun Sirekap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap penetapan hasil akhir pemilu sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PHPU-

Pres/XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PHPU-Pres/XXII/2024. Namun, terdapat perbedaan pada fungsinya sebagai alat bukti yaitu Situng tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam sengketa Pemilu 2019, sedangkan Sirekap pada Pemilu 2024 dapat dijadikan sebagai bukti pendukung apabila dokumen C Hasil hilang atau tidak tersedia. Oleh karena itu, Sirekap memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dibandingkan Situng dalam konteks sebagai alat bukti pada sengketa pemilu. Sedangkan untuk implikasi dari penggunaan sistem informasi dalam Pemilu 2019 dan 2024 memberikan dampak negatif terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena gagal mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Hal ini mengakibatkan perlindungan terhadap hak suara menjadi lemah, kepastian hukum terabaikan, akses terhadap keadilan menjadi terbatas, dan pada akhirnya menurunkan legitimasi politik dari hasil pemilu itu sendiri.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, pertama disarankan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) agar memperkuat landasan hukum penggunaan sistem informasi pemilu seperti Situng dan Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang, khususnya Pemilu tahun 2029. Selama ini, kedua sistem tersebut masih diposisikan sebagai alat bantu transparansi dan rekapitulasi semata, yang secara hukum tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap penetapan hasil akhir Pemilu. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi dalam peraturan perundang-undangan pemilu, baik dalam bentuk revisi terhadap Undang-Undang Pemilu maupun dalam penguatan peraturan teknis di bawahnya. Dengan legitimasi hukum yang jelas, sistem informasi tidak hanya akan menjadi alat bantu, tetapi akan memiliki kedudukan hukum yang jelas, baik dalam konteks penetapan hasil oleh KPU maupun dalam proses penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi sebagai alat bukti yang resmi dan dapat dipercaya. Kedua, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) perlu meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggara pemilu di semua tingkatan guna memastikan sistem informasi yang digunakan dalam pemilu dapat berjalan dengan

baik dan akurat. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengadakan pelatihan teknis yang berkelanjutan. Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal juga sangat diperlukan untuk memastikan jalannya pemilu dan pencegahan terhadap potensi kesalahan atau penyalahgunaan sistem informasi. Pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terintegrasi untuk seluruh tahapan pemilu untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh penyelenggara pemilu dapat dipertanggungjawabkan. Dengan cara ini, hak konstitusional pasangan calon akan terlindungi dan legitimasi hasil pemilu akan tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al'anam, M. (2025). Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch : Hubungan Moral Dan Hukum. *Jurnal Humaniora*, Vol. 9, No(May), 119–133. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v>
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakart: Konstitusi Press.
- Azzahri, R. (2024). Tinjauan Kritis terhadap Penggunaan Aplikasi Sirekap dalam Proses Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024. *Indonesian Association for Public Administration*, 398–405.
- Husnayanti, A. (2024). DESAIN KESERENTAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DITINJAU EVALUASI KESERENTAKAN PEMILU 2024. *KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK*, 4, 31. Retrieved from <https://komisiinformasi.go.id/pdf/20241204031821-FINALJURNAL KIP 2024 OK.pdf>
- Ica Angger Pradesa. (2024). ANALISIS PENGGUNAAN SISTEM REKAPITULASI SUARA (SIREKAP) DALAM MENGHADAPI PROBLEMATIKA PEMILU 2024. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 03(04).
- Jessi Carina, D. M. (2019). Memahami Manfaat Situng KPU di Tengah Polemik Usulan Penghentiannya. Retrieved January 1, 2025, from Kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/06/08030111/memahami-manfaat-situng-kpu-di-tengah-polemik-usulan-penghentiannya?page=all>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2021). Manfaatkan Sirekap, Transparan dan Kemudahan untuk Masyarakat. Retrieved from kpu.go.id website: <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10143/manfaatkan-sirekap-transparan-dan-kemudahan-untuk-masyarakat>

Mahpudin. (2019). Teknologi Pemilu, Trust, dan Post Truth Politics: Polemik Pemanfaatan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pada Pilpres 2019. *Polgov Universitas Gajah Madha*, 1(1), 157–197.

Pratama, K. J. (2023). *PENGUATAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM : TANTANGAN REGULASI DAN TATA KELOLA (Strengthening the Vote Counting Information System of the General Election Commission : Regulatory and Governance Challenges)*. 53.

Purwoko, B. (2006). *Demokrasi mencari bentuk : analisis politik Indonesia kontemporer*. Yogyakarta: UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Qamar, N. (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Saetriyan, A. F., Syahrani, I., Nurdiana, M., Fauzan, M. R., Rustandi, N. P., & Yurisha, S. (2024). Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Yang Terindikasi ‘Defect’ Pada Pemilu Tahun 2024 Yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(3), 224–240. Retrieved from <https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/view/283>

Wigita, R., Fauzi, E. A., & Yanur, M. (2024). *EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SIREKAP PADA PEMILU 2024*. 8(5), 560–567.